



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT: Warga Negara Indonesia, Laki-laki, NIK 5103031212680015, lahir di Darmasaba, 12-12-1968, Agama : Hindu, Wiraswasta bertempat tinggal di DENPASAR yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT : Warga Negara Indonesia, Perempuan, 5103036211790004, lahir di Tulungagung, 22 Nopember 1979, Hindu, Wiraswasta, Alamat KTP : DENPASAR. Alamat Domisili : DENPASAR Kota Denpasar -Bali. yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Badung, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama agama Hindu yang bernama Drs. I Nyoman Gelgel, pada tanggal 3 November 1999. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-16062014-1416, tanggal 16 Juni 2014, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Badung Banjar Baler Pasar Darmasaba, Desa/Kel Darmasaba, Kec. Abiansemal, Kab.Badung-Bali. sampai saat ini ;
3. Bahwa dari perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama yaitu;
 - 3.1 **Anak 1** Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-10122014-9937, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;
 - 3.2 **Anak 2**, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 1-Juni-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-10122014-9938, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;
 - 3.3 **Anak 3** Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 4-Juni-2006, sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor : 5103-LT-10122014-9939, yang dikeluarkan di oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;
4. Bahwa mulai akhir tahun 2020 Tergugat mulai balik ke Agama Islam Agama yang di anut saat masih gadis dulu secara diam-diam tanpa seijin dari Penggugat, berawal dari hal tersebut Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang akhirnya terus bertengkar dan ketidak cocokan antara Tergugat dan Penggugat yang puncaknya mulai awal tahun 2021,

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah mengeluarkan kata-kata cerai dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk memper- cepat memproses perceraian. Penggugat ajukan karena Penggugat sudah tidak sanggup bersama Tergugat lagi, karena berbeda keyakinan (beda Agama) ;
6. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat wujudkan sudah tidak ada perubahan terus cekcok, Tergugat selalu cekcok dengan Penggugat dan semakin menjadi-jadi sampai saat ini sudah tidak ada tinggal serumah lagi sudah tidak ada perhatian terhadap anak-anak dan Penggugat, tepatnya sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sudah tidak tinggal serumah lagi ;
7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama agama Hindu yang bernama Drs. I Nyoman Gelgel, pada tanggal 3 November 1999. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-16062014-1416, tanggal 16 Juni 2014, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum adalah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; --
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas di dalam masyarakat Bali di mana system kekrabatannya menarik garis keturunan dari pihak ayah (purusa), sehingga wajar anak-anak

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah berada pada Penguat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas kepada anak-anak dimaksud;

9. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penguat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penguat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah **Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut : **"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**;-
10. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi*;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penguat dengan Tergugat, Penguat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penguat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penguat mohon dengan segala kerendahan hati dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama agama Hindu yang bernama Drs. I Nyoman Gelgel, pada tanggal 3 November 1999. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-16062014-1416, tanggal 16 Juni 2014, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan hukum bahwa ke 3 (tiga) orang anak-anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - 3.1 Wayan Dedek Surya Mahadipa, Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-10122014-9937, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;
 - 3.2 Anak 2, Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 1-Juni-2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-10122014-9938, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;
 - 3.3 Anak 3 Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 4-Juni-2006, sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor : 5103-LT-10122014-9939, yang dikeluarkan di oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 10 Desember 2014;adalah sah berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas kepada ketiga anak dimaksud
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya I Made Alit Ardika, SH,Dk masing - masing advokad yang berkantor pada Kantor hukum Ardika & Partners yang beralamat di Jalan Kertanegara No 15 B, Banjar Poh Gading, Ubung Kaja, Denpasar Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No Reg 2344/Daf/2023 tanggal 10 Juli 2023, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi untuk perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan 5103-KW-16062014-1416, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-10122014-9937 atas nama I Wayan Dedek Surya Mahadipa selanjutnya diberi tanda P.2
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-10122014-9938 atas nama Anak 2 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-10122014-9939 atas nama Anak 3 selanjutnya disebut P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No 5103032203070113 atas nama kepala keluarga I Wayan Parwata, ST.,MT selanjutnya disebut P.5;
6. Fotokopi Sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No 5103031212680015 atas nama I Wayan Parwata, ST.,MT selanjutnya diberitanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103036211790004

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberitanda P.7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 Nopember 1999 di rumah Penggugat di Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2000, Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 1 Juni 2004 dan Anak 3Perempuan, lahir di Denpasar, 4 Juni 2006
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2021;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat ingin kembali ke Agama asalnya;
- Bahwa Tergugat tidak mau untuk mediasi bersama keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dna Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

2. **Saksi II**memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 Nopember 1999 di rumah Penggugat di Badung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1 laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2000, Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 1 Juni 2004 dan Anak 3 Perempuan, lahir di Denpasar, 4 Juni 2006
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2021;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan rumah karena Tergugat ingin kembali ke Agama asalnya;
- Bahwa Tergugat tidak mau untuk mediasi bersama keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat/Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 3 Nopember 1999 di Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor No 5103-KW-16062014-1416 tertanggal 16 Juni 2014 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan yang ditujukan dan ditandatangani Tergugat, dimana Tergugat beralamat Banjar Baler Pasar Darmasaba, Desa/Kel Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 149 RBg disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Nopember 1999 yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama



Hindu yang bernama Drs I Nyoman Gelgel, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan dengan kedudukan Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kutipan Akta Perkawinan tersebut, yang mana bukti surat tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak diajukan bukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi I Ketut Sania di persidangan yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan dengan terjadinya pertengkaran / percekcoan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan pendapat dimana Tergugat ingin kembali memeluk agama asalnya sehingga keinginan Tergugat tersebut menimbulkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya dan menurut saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama:

- Anak 1 laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2000;
- Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 1 Juni 2004;
- Anak 3 Perempuan, lahir di Denpasar, 4 Juni 2006

Dimana saat ini anak ketiga tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama I Wayan Dedek Surya Mahadipa laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 2 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-10122014-9937 ternyata telah berumur 23 (duapuluh tiga) tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat Anak 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 1 Juni 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 5103-LT-10122014-9938 ternyata telah berumur 19 (sembilan belas tahun) sehingga berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan mengenai Anak antara lain: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sebagainya yang mengatur mengenai umur kedewasaan, maka Anak tersebut telah dewasa sehingga sudah cakap hukum dan berhak menentukan pilihannya sendiri ikut dengan Penggugat atau Tergugat yang dimana anak tersebut merasa nyaman dan aman;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 Perempuan, lahir di Denpasar, 4 Juni 2006 oleh karena belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka memerlukan penentuan mengenai pengasuhannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat, dan dalam perkawinannya Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menginginkan hak asuh diberikan kepada Penggugat, tanpa ada

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



pihak yang menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap Anak 3 Perempuan, lahir di Denpasar, 4 Juni 2006, diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya*". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan*



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap", sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan/pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum gugatan angka 4 patutlah dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Drs. I Nyoman Gelgel, pada tanggal 3 November 1999. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-16062014-1416, tanggal 16 Juni 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Anak 3Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal 4-Juni-2006, sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor : 5103-LT-10122014-9939, yang dikeluarkan di oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, adalah sah berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ibunya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang pantas kepada ketiga anak dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh kami, Tenny Erma Suryathi S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, SH.MH. dan I Putu Suyoga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, SH.,MH.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, SH.,MH.

Panitera Pengganti

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 753/Pdt.G/2023/PN Dps



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Pemberkasan	: Rp.100.000
3. Penggandaan berkas	: Rp. 40.000
4. Panggila Tergugat	: Rp. 16.000
5. PNBP	: Rp. 20.000
6. Materai	: Rp. 10.000
7. Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	